



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 01 /B/Instr/Bt/1994

Tentang : KEBERSIHAN SELOKAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang bersih, nyaman dan sehat, perlu peran aktif seluruh masyarakat.
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut antara lain perlu membersihkan semua selokan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada umumnya dan di Ibukota Kabupaten Bantul pada khususnya.
 - c. bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul - tentang Kebersihan Selokan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyerahan hukum/peraturan dalam rangka pengelolaan Daerah Perkotaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 18/B / Kep/Bt/1993 tentang Pembentukan Tim Lomba Kota Terbersih "ADIPURA" di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 19/B / Kep/Bt/1993 tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasional Kota Terbersih "ADIPURA" di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada :
1. Camat Kepala Wilayah Bantul.
 2. Kepala Desa Bantul, Ringinharjo, Palbapang dan Trirenggo.

U n t u k : Memerintahkan kepada warga masyarakat dilingkungan wilayah kerjanya masing - masing untuk mengadakan kerja bakti pada umumnya dan membersihkan selokan pada khususnya secara periodik 1 kali dalam 1 minggu atau sewaktu - waktu bila dipandang perlu.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 15 JAN 1994



Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul;
5. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
6. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Bantul;
7. Pembantu Bupati Bantul Bagian Tengah.

=====is=====

Pokok Agraria:

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Susunan Pendapatan dan Keuangan Desa;
4. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 61/B/Inst/81/1990 tentang Hasil Ganti Rugi Tanah Kas Desa untuk diberikan Tanah sebagai pengganti;
5. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 7/B/Inst/81/1991 tentang Pengadaan Tanah Pengganti Tanah - tanah Desa yang dihibahkan/ditukar dengan tanah milik di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 April 1992 Nomor : 157/82/1992 perihal Penggunaan dan penga-
watan tanah Kas Desa.

2. Surat